

ABSTRAK

Fadjar Gilang Pratomo (01656190075)

IMPLIKASI AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH GIRIK.

(xi + 102 halaman; 1 tabel; 1 lampiran)

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh seorang notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya seorang notaris memiliki peran dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah girik. Para pihak yang akan melakukan pengalihan atas tanah girik harus mendapatkan kepastian hukum. Dalam rumusan masalah tesis ini yang pertama akan membahas tentang kedudukan hukum akta perjanjian pengikatan jual beli dalam peralihan hak atas tanah girik. Kemudian yang kedua adalah peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah girik. Penelitian ini ada jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah girik telah menimbulkan adanya suatu peralihan hak keperdataan yang harus dilakukan pendaftaran hak atas tanah dan jika hak atas tanah tersebut sudah terbit maka harus dibuat akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli harus memperhatikan persyaratan hukum terkait dengan syarat-syarat peralihan hak atas tanah girik sehingga akta yang dibuat merupakan sebuah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna.

Referensi : 52 (1989-2021)

Kata Kunci : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris, Peralihan tanah girik .

ABSTRACT

Fadjar Gilang Pratomo (01656190075)

THE IMPLICATIONS OF DEED OF SALE AND PURCHASE BINDING AGREEMENT CAN BE USED AS THE BASIS FOR THE TRANSFER OF RIGHTS TO GIRIK LAND.

(xi + 102 pages; 1 table; 1 attachments)

The Deed of Sale and Purchase Binding Agreement is one of the legal products made by a notary. Notaries as public officials have the authority to make authentic deeds which are regulated based on the provisions of the legislation in force in Indonesia. Based on the authority that a notary have, they have roles and responsibilities for the work he does.. The Deed of Sale and Purchase Binding Agreement can be used as the basis for the transfer of rights to girik land. The parties who will carry out the transfer of the girik land must obtain legal certainty. In the formulation of the problem of this thesis, the first will discuss the legal position of the deed of binding sale and purchase agreement in the transfer of rights to girik land. Then the second is the role of the notary in making the deed of sale and purchase agreement as the basis for the transfer of rights to the girik land. This research uses normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The data analysis method in this thesis uses a qualitative descriptive method. The conclusion that can be drawn based on the results of the study is that the Sale and Purchase Binding Agreement Deed which is used as the basis for the transfer of rights to the girik land has led to a transfer of civil rights that must be registered with land rights and if the land rights have been issued, A sale and purchase deed must be made by official certifier of title deeds, as well as the Notary in making the Sale and Purchase Binding Agreement Deed must pay attention to the legal requirements related to the conditions for the transfer of rights to the girik land so that the deed made is an authentic deed that has perfect legal force of proof.

Reference : 52 (1989-2021)

Keywords : *Deed of Sale and Purchase Binding Agreement, Notary, Transition of girik land.*